



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 103 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Pasal 18 D ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 102);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut KPPT dan PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lainnya.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi IMB dilaksanakan oleh KPPT dan PM.
- (2) Retribusi IMB dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Tata cara pembayaran Retribusi IMB adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi datang ke tempat pelayanan pada KPPT dan PM untuk membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan sesuai dengan SKRD; dan
 - b. Bendahara Penerimaan pada KPPT dan PM menerima pembayaran Retribusi, melakukan verifikasi hasil setoran Retribusi, mengeluarkan tanda bukti pembayaran hasil setoran Retribusi, melakukan pembukuan dan menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi IMB dilakukan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, Wajib Retribusi membayar Retribusi sesuai dengan SKRD dan mengirimkan bukti transfer ke KPPT dan PM untuk mendapat pengesahan dan mendapatkan SSRD.
- (3) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi IMB kepada Wajib Retribusi yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar Retribusi sejak diterbitkannya SKRD.
- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala KPPT dan PM.
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRD.

- (4) Tata cara pemberian persetujuan penundaan pembayaran Retribusi adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan bukti pendukungnya kepada Kepala KPPT dan PM; dan
 - b. Kepala KPPT dan PM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan penundaan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB V TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB kepada Wajib Retribusi.
- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala KPPT dan PM.
- (3) Pengurangan dan keringanan retribusi dapat diberikan dalam jumlah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan bukti pendukungnya kepada Kepala KPPT dan PM; dan
 - b. Kepala KPPT dan PM dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 6

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala KPPT dan PM membuat inventarisasi dan laporan terhadap Piutang Retribusi yang kedaluwarsa;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:
 1. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan Piutang Retribusi;
 2. daftar umum Piutang Retribusi;
 3. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; dan
 4. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
 - c. Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala KPPT dan PM dibahas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara;

- d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai usulan Kepala KPPT dan PM kepada Bupati untuk penghapusan Piutang Retribusi; dan
- e. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan Piutang Retribusi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala KPPT dan PM;
 - b. Kepala KPPT dan PM menugaskan petugas untuk melaksanakan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi dan dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - c. Kepala KPPT dan PM atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB kepada Wajib Retribusi apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - d. berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (4) Tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 103 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 31
TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEBUMEN JL. Veteran No 22 Tlp. (0287) 385925 Kebumen		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (PERDA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2012 dan PERDA NOMOR 31 TAHUN 2012) Masa Retribusi : - Tahun :	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :							
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.				
		Jumlah Keseluruhan					
Dengan huruf							
Kebumen, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen NIP.							

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 103 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 31
TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEBUMEN JL. Veteran No 22 Tlp. (0287) 385925 Kebumen		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (PERDA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2012 DAN PERDA NOMOR 31 TAHUN 2012) Masa Retribusi : - Tahun :		No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
Nama :									
Alamat :									
Menyetor Berdasarkan *) :									
		SKRD							
		SKRDT							
		SK Keberatan							
		STRD							
		SK Pembetulan							
		Lain – lain							
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah			Jumlah Rp				
		Jumlah Setoran Retribusi							
Dengan huruf									
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen, NIP.		Diterima Oleh, An. Bendahara Penerimaan, Tanggal :		Kebumen, Penyetor, ()					
		Tanda Tangan :							
		Nama Terang :							

Keterangan :
*) Beri tanda √ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO